



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR PEMKAB : 100.3.7.1/036/Setda-KSP
NOMOR DPRD : 04 /NKB/DPRD/IX/2024
TANGGAL : 2 September 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. ERISMAN YAHYA**
Jabatan : **Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. Akasia No. 1 Tembilahan**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

2. a. Nama : **Dr. H. FERRYANDI, ST, MT, MM**
Jabatan : **Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**
- b. Nama : **EDI GUNAWAN, SE, M.Si**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**
- c. Nama : **Dr. H. MARIYANTO, SE, MH**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**
- d. Nama : **H. ANDI RUSLI**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tembilahan, September 2024

Selaku
PIHAK PERTAMA

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR

(H. ERISMAN YAHYA)

Selaku
PIHAK KEDUA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(DR.H.FERRYANDI, ST, MT, MM)
KETUA

(EDI GUNAWAN, SE, M.Si)
WAKIL KETUA

(DR.H.MARIYANTO, SE, MH)
WAKIL KETUA

(H. ANDI RUSLI)
WAKIL KETUA